



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO PEREKONOMIAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon/Fax. (0536) 3221434 - 3220561

E-Mail : Biroadmperekonomiandansda01@gmail.com

PALANGKARAYA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 99 /TU.I-2022/EK

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Perekonomian maka perlu dibentuk organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara terkoordinir;
 - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan organisasi PPID Pembantu di lingkungan Biro Perekonomian dan;
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013, Tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/14/2018; tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 188.44/541/DPA-SKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan susunan organisasi sebagaimana Lampiran I;
- KEDUA :** Tim sebagaimana disebut pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

3. Menyediakan, menyimpan data dan memberikan pelayanan informasi dan dokumen kepada publik;
4. Bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian selaku atasan langsung Tim PPID Pembantu;

KETIGA : Tim sebagaimana disebut pada diktum Kesatu mempunyai kewenangan untuk:

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Berkoordinasi dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik dengan PPID Utama;
3. Mengumpulkan dan menyimpan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani/ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

PIU KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,



SAID SALIM, S.Kom

Rembina

NIP. 197207041993031004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 99 /TU.I-2022/EK
Tanggal : 1 Maret 2022

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalimantan Tengah
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian pada Biro
Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Bidang Pelayanan Informasi : Dewi Ratna Sari, A.Md
Bidang Dokumentasi Arsip : Gusti Irwandinata, S.Kom



Pit. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina

NIP. 197207041993031004